



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA DALAM PROVINSI
KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien melalui angkutan penumpang, perlu pengaturan tarif angkutan umum pada angkutan penumpang antarkota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang AntarKota AntarProvinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 496);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 8);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

7. Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
8. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilometer.
9. Tarif Dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
10. Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.

BAB II

TARIF DASAR ANGKUTAN

Pasal 2

Tarif dasar angkutan dihitung berdasarkan biaya pokok angkutan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan untuk penyedia jasa angkutan yang dihitung berdasarkan biaya penuh (*full cost*) yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tak langsung.

Pasal 3

- (1) Tarif Dasar Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi adalah sebesar Rp. 656,00 (enam ratus lima puluh enam rupiah) per penumpang/kilometer.
- (2) Tarif Dasar Batas Atas Angkutan Kota Dalam Provinsi adalah sebesar Rp. 853,00 (delapan ratus lima puluh tiga) per penumpang/kilometer, dan Tarif Dasar Batas Bawah sebesar Rp. 525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per penumpang/kilometer.

- (3) Tabel perincian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Gubernur atas usul Kepala Dinas dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan melaporkan temuan pelanggaran tarif kepada Gubernur.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memberlakukan tarif angkutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin trayek; dan
 - c. pencabutan izin trayek;

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 Maret 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 Maret 2023

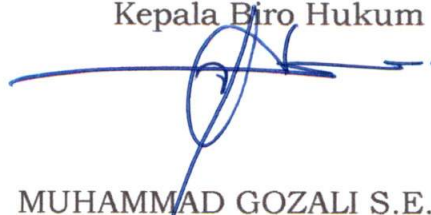
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA

DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS
EKONOMI

NO	KODE TRAYEK	ROUTE TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK (Rp.)	
				BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	2	3	4	5	6
1	AA-01	Tanjung Selor – Tideng Pale	160	84.000	137.000
2	AA-02	Tanjung Selor – Malinau	225	118.000	192.000
3	AA-03	Tideng Pale – Malinau	74	39.000	63.000
4	AA-04	Malinau – Salang	121	64.000	103.000
5	AA-05	Malinau – Sei Ular	215	113.000	184.000

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003